



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **H. Reskan E. Awaluddin**

Pekerjaan : Bupati Bengkulu Selatan

Alamat : Jalan Affan Bachsin, Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Susman Hadi, SP., M.M**

Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan

Alamat : Jalan Raya Padang Panjang, Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Aguslianto, S.Sos**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Tanjung Bulan, Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur

Nama : **Muksan**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Muara Maras, Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2012 memberi kuasa kepada: 1). **Zainudin Paru, S.H;** 2). **Ismail Nganggon, S.H;** 3). **Ruli Margianto,**

**S.H; 4). Faudjan Muslim, S.H; 5). Aristya Kusuma Dewi, S.H; dan 6). Anggi Aribowo, S.H;** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Zainudin Paru & Partners Law Office, beralamat di Jalan Rancho Indah Nomor 76 RT 008/RW 02, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

- [1.3]** Membaca permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;  
Mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;  
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;  
Mendengar keterangan saksi Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Seluma;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Kaur;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Seluma serta Pemerintah;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III di dalam permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 412/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 112/PUU-X/2012 pada tanggal 7 November 2012, serta telah diperbaiki dan diserahkan melalui Persidangan Mahkamah pada tanggal 28 November 2012 dan Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain menyatakan:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, antara lain menyatakan:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,..*

- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujinya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa **para Pemohon** dalam perkara *a quo* memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) melakukan pengujian terhadap Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea Ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, **Para Pemohon** dalam pengujian Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** terhadap UUD 1945, terlebih dahulu akan menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
5. Bawa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

#### **Kedudukan Pemohon I**

- 6. Bawa **Pemohon I** sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, bertindak berdasarkan kedudukannya tersebut sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-586 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, tertanggal 25 Agustus 2010 (**bukti P-2**), naskah pelantikan sebagai Bupati Bengkulu Selatan (**bukti P-3**) dan Berita Acara Sumpah Jabatan sebagai Bupati Bengkulu Selatan (**bukti P-4**) akan mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** (**bukti P-1**) terhadap **UUD 1945**; Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

##### **Pasal 4 huruf d dan huruf e:**

*“Kabupaten Seluma berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas:*

- d. Kecamatan Semidang Alas;*
- e. Kecamatan Semidang Alas Maras.”*

##### **Pasal 5 huruf g:**

*“Kabupaten Kaur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas:*

- g. Kecamatan Tanjung Kemuning;*

##### **Pasal 7 ayat (2):**

*“Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:*

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;*
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;*
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan; dan*
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.”*

##### **Pasal 7 ayat (3):**

*“Kabupaten Kaur mempunyai batas wilayah:*

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.”

**Penjelasan Umum Alinea Ketiga:**

*“Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai luas wilayah ± 5.955,59 km<sup>2</sup> perlu dibentuk Kabupaten Seluma yang terdiri atas 5 (lima) Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kemacatan Semidang Alas, dan Kecamatan Semidang Alas Maras dengan luas wilayah ± 2.400,44 km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Kaur yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu, Kecamatan Kaur, Kecamatan Kinal, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Meje, Kecamatan Nasal dan Kecamatan Tanjung Kemuning dengan luas wilayah keseluruhan ± 2.369,05 km<sup>2</sup>. ”*

- 7. Bawa berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) yang menyatakan, “*Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. ....; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Nomor 19/PUU-X/2012 bertanggal 18 Juli 2012. Oleh karena itu, sesuai dengan **Pasal 18 ayat (1) UUD 1945**, yang menyebutkan Bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang*. Dengan demikian, **Pemohon I** mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 untuk mengajukan pengujian materiil atas Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf

- g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** terhadap UUD 1945;
8. Bahwa materi permohonan pengujian *a quo* terkait dengan pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di mana kedua kabupaten tersebut telah mengurangi luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai **Kabupaten Induk** dengan mengabaikan asas keseimbangan (tidak proporsional). Padahal, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18A ayat (2) UUD 1945** yang berbunyi, “*hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*” Ini artinya, luas wilayah, jumlah penduduk termasuk sumber daya alam dalam suatu pemerintahan daerah menentukan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga, Kabupaten Bengkulu Selatan *in casu* dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya guna mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan **Pasal 18 ayat (5) UUD 1945** yang berbunyi, “*pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*” menjadi terhambat dan tentu saja ini merugikan **Pemohon I** selaku Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
  9. Bahwa lahirnya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003**, menimbulkan banyak polemik dan gejolak di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan dan umumnya terjadi antara pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur akibat **tidak adanya kepastian hukum** menyangkut tapal batas yang tidak tegas dan luas wilayah yang tidak jelas. Padahal, Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Dengan demikian, berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-**

**Undang Nomor 3 Tahun 2003** telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional **Pemohon I** secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajah dapat dipastikan akan terjadi tetapi apabila Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti hal di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Pemohon I** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Pemohon II**

11. Bahwa Pimpinan (Ketua dan para Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan bertindak sebagai **Pemohon II** sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor B.273.I Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 25 Oktober 2009 (**bukti P-5**);
12. Bahwa eksistensi **Pemohon II** dalam mengajukan permohonan perkara ini didasarkan pada Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Sebagai Pemberi Kuasa Dalam Hal Permohonan Uji Materi **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** ke Mahkamah (**bukti P-6**) adalah Penerima Mandat yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan upaya hukum dan bertindak di dalam Pengadilan maupun melalui kuasa hukumnya terhadap masalah penentuan batas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
13. Bahwa berdasarkan **Pasal 18 ayat (3) UUD 1945** menyatakan, “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum” dan **Pasal 18 ayat (1) UUD 1945** menyebutkan Bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.” Oleh karena itu, di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) ditentukan bahwa Pemerintahan Daerah kabupaten/kota adalah: “*(b) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.*” dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Mahkamah Nomor 8/PMK/2006 telah ditentukan bahwa Pemerintahan Daerah (Pemda) merupakan salah satu lembaga negara. Dengan demikian, kaitannya dengan berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003**, **Pemohon II** mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan pengujian atas Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** terhadap UUD 1945;

14. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, **Pemohon II** merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan **Pasal 18 ayat (5) UUD 1945**. Namun, dengan berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003**, dengan alasan yang sama sebagaimana Nomor 8 dan Nomor 9 di atas, **Pemohon II** telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi tetapi apabila Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti hal di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apalagi, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terkait dengan **penentuan batas-batas wilayah daerah pemekaran tidak pernah dibahas dalam rapat paripurna**;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Pemohon II** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### Kedudukan Pemohon III

16. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*"
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga Negara;*
17. Bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskan lebih lanjut, "*Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama*";
18. Bahwa **Pemohon III** adalah perorangan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang secara langsung merasakan dampak dari berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003**, yaitu diantaranya, jarak dan waktu tempuh untuk mencapai pusat pemerintahan daerah menjadi sangat jauh disamping alat transportasi umum yang masih sangat jarang sementara ketersediaan layanan rumah sakit, sekolah dan pusat bisnis lebih dekat ke Kabupaten Bengkulu Selatan daripada ke Kabupaten Seluma atau Kabupaten Kaur. Tentu saja, hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari pemekaran itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam konsideran **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** bahwa pembentukan kabupaten akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*" Maka, **Pemohon III** mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 untuk mengajukan pengujian materiil atas Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan

- Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** terhadap UUD 1945;
19. Bahwa kemudahan dan kesejahteraan rakyat yang sedianya menjadi tujuan dari pemekaran suatu wilayah sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** pembentukan daerah otonomi baru sedianya ditujukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya dapat terjangkau namun pada kenyataannya justru mempersulit dan menghambat laju kesejahteraan masyarakat. Sehingga merugikan **Pemohon III** sebagaimana yang dijamin oleh **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Dengan demikian, berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional **Pemohon III** secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi tetapi apabila Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti hal di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi.
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Pemohon III** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- C. POKOK PERMOHONAN**
21. Bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah otonom telah dibentuk sejak 56 tahun yang lalu melalui Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dengan ibukotanya adalah Manna (**bukti P-35**);
22. Bahwa sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1945 berdasarkan keputusan Gubernur Militer Sumatera Selatan Nomor GB/27/1949 tentang Pengangkatan

- Baksir sebagai Bupati Bengkulu Selatan, wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi Kewedanan Seluma, Kewedanan Manna dan Kewedanan Kaur yang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, istilah kewedanan dipersamakan dengan kecamatan;
23. Bahwa materi permohonan pengujian *a quo* terkait dengan pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di mana kedua kabupaten tersebut telah mengurangi luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai **Kabupaten Induk** dengan mengabaikan asas keseimbangan (tidak proporsional). Yaitu, Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 memiliki luas wilayah hingga **5.955,59 km<sup>2</sup>**. Namun, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 melalui penjelasannya, luas wilayah Bengkulu Selatan sebagai **kabupaten induk** berkurang menjadi **1.186,10 km<sup>2</sup>**. Sementara, kabupaten baru yang dibentuknya yaitu Kabupaten Seluma mempunyai luas **2.400,44km<sup>2</sup>** dan Kabupaten Kaur mempunyai luas **2.369,05 km<sup>2</sup>**. Pembagian luas wilayah ini tidaklah proporsional karena pembagian luas wilayah Bengkulu Selatan sebagai **kabupaten induk** tidak sampai setengah dari masing-masing wilayah yang dibentuknya atau sekitar 19,93% saja luas yang tersisa atau sekitar 80,07% wilayah yang terlepas dari **kabupaten induk**;
24. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 telah mengurangi wilayah Bengkulu Selatan secara tidak wajar hingga **80,07%**. Sehingga, pengurangan yang tidak proporsional tersebut telah dan mengurangi potensi daerah dan tentu saja dapat menghambat pengelolaan pembangunan di Bengkulu Selatan. Sementara itu, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18A ayat (2) UUD 1945** yang berbunyi, "*hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahdaerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*" Maka pada implementasinya, luas wilayah, jumlah penduduk termasuk sumber daya alam dalam suatu pemerintahan daerah menentukan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
25. Bahwa perolehan DAU dan DAK Kabupaten Bengkulu Selatan di bidang pendidikan dan kesehatan yang sedianya diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan dalam rangka melaksanakan

otonomi seluas-luasnya guna mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan **Pasal 18 ayat (5) UUD 1945** yang berbunyi, “*pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*” menjadi terhambat karena ternyata terserap pula oleh penduduk asal dari Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Semidang Alas khususnya dan penduduk Kabupaten Seluma umumnya serta penduduk asal Kecamatan Tanjung Kemuning khususnya dan penduduk Kabupaten Kaur pada umumnya. Hal ini disebabkan karena penduduk Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan penduduk Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur secara geografis memiliki kedekatan jarak tempuh dan waktu tempuh dibandingkan kalau ke tempat-tempat fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Seluma maupun Kabupaten Kaur. Demikian juga terhadap kuota BBM yang seharusnya diperuntukan untuk masyarakat Bengkulu Selatan tetapi justru dimanfaatkan oleh penduduk dari Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan penduduk Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Hal ini, tentu saja merugikan **Pemohon I** selaku Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan mencederai rasa keadilan masyarakat Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, DAU yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan tetapi sebagian terserap oleh penduduk dari Kabupaten Seluma dan penduduk Kabupaten Kaur juga kuota BBM yang seharusnya diperuntukan untuk masyarakat Bengkulu Selatan tetapi justru dimanfaatkan oleh penduduk dari Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan penduduk Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur adalah bertentangan dengan **Pasal 18A ayat (2) UUD 1945** yang berbunyi, “*hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*” Adapun data DAU Kabupaten Bengkulu Selatan yang dimanfaatkan oleh penduduk Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

**DAU dibidang kesehatan:**

**JUMLAH SELURUH KUNJUNGAN PASIEN  
RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA**

Jumlah seluruh kunjungan pasien pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna

Tahun 2011 yaitu 16.904 orang dengan rincian:

- A. Rawat Inap total 4.840 orang
- B. Rawat Jalan total 12.064 orang

Sedangkan jumlah kunjungan pasien dari Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Jenis	KAUR				SELUMA			
	Umum	Askes	Jamkes mas	Total	Umum	Askes	Jamkes mas	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rawat Inap	103	101	328	530	40	37	160	237
Rawat Jalan	-	183	503	686	-	61	156	216

**DAU di bidang Pendidikan:**

**DATA SISWA YANG BERASAL DARI LUAR KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN**

NO	JENJANG	TAHUN/JUMLAH SISWA							
		2005		2006		2007		2008	
		KAUR	SELUMA	KAUR	SELUMA	KAUR	SELUMA	KAUR	SELUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SMP	33	20	23	21	7	24	3	21
2	SMA 1							11	7
3	SMA 2								
4	SMKN 1								
5	SMKN 2							18	36
		33	20	23	21	7	24	32	64
NO	JENJANG	TAHUN/JUMLAH SISWA							
		2009		2010		2011		2012	
		KAUR	SELUMA	KAUR	SELUMA	KAUR	SELUMA	KAUR	SELUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SMP	7	23	10	22	21	23	11	25
2	SMA 1	8	9	9	6	8	4	5	4
3	SMA 2			14	2	21	3	87	8
4	SMKN 1							97	
5	SMKN 2	9	42	7	37	4	46	3	46
		24	74	40	67	54	76	203	83

**DATA JUMLAH MAHASISWA AKADEMI KEBIDANAN MANNA  
ASAL KABUPATEN KAUR DAN SELUMA**

NO	TAHUN	KABUPATEN	JUMLAH MAHASISWA/I	PERSENTASE	JUMLAH MHS
1	2	3	4	5	6
1.	2004	KAUR	2 orang	4 %	50
		SELUMA	3 orang	6%	
2.	2005	KAUR	4 orang	8%	50
		SELUMA	-	-	
3.	2006	KAUR	2 orang	2.5%	81
		SELUMA	1 orang	1.2%	
4.	2007	KAUR	7 orang	8.75%	80
		SELUMA	8 orang	10%	
5.	2008	KAUR	13 orang	12%	100
		SELUMA	4 orang	4%	
6.	2009	KAUR	5 orang	4.13%	121
		SELUMA	3 orang	2.47%	
7.	2010	KAUR	16 orang	14.54%	110
		SELUMA	2 orang	1.8%	
8.	2011	KAUR	19 orang	10.29%	136
		SELUMA	5 orang	3.67%	
9.	2012	KAUR	12 orang	8.63%	139
		SELUMA	-	-	

**Di bidang BBM:**

**Data Kuota BBM (Bahan Bakar Minyak) yang digunakan  
oleh Penduduk Asal dari Kabupaten Seluma dan  
Kabupaten Kaur di Kabupaten Bengkulu Selatan s.d Tahun 2012**

No	Penduduk Asal (Kabupaten)	Pembelian BBM Setiap Hari	SPBU Manna
1	2	3	4
1.	Seluma	2 Ton	SPBU 08 dan 09
2.	Kaur	2 Ton	SPBU 08 dan 09

**Catatan :**

- Jumlah Kuota BBM dikedua SPBU yang ada di kedua SPBU dalam Kabupaten Bengkulu Selatan rata-rata sebanyak 40 Ton perhari.

26. Bahwa lahirnya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, menimbulkan banyak polemik dan gejolak di tengah masyarakat maupun terjadi antara pemerintahan daerah yaitu antara pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur

akibat tidak adanya kepastian hukum menyangkut tapal batas yang tidak tegas dan luas wilayah yang tidak jelas.

27. Bahwa terkait dengan batas (tapal batas) wilayah di lapangan antar kabupaten yang dibentuknya, hingga kini belum ada ketetapan Menteri Dalam Negeri meskipun telah diamanatkan sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu didalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang *a quo* dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Keadaan ini telah menimbulkan banyak polemik dan gejolak di tengah masyarakat maupun terjadi antar pemerintahan daerah yaitu antara pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur yang secara otomatis akan mengakibatkan hak-hak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi tidak jelas dan terganggu, sebagaimana yang tersirat dan yang tersurat dalam bukti-bukti dibawah ini, sebagai berikut:
- 27.1. Adanya Surat Edaran Nomor 136/1396/II/B.I dari Gubernur Bengkulu kepada para Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu, bertanggal 31 Desember 2005 Perihal Larangan Pemasangan Patok Tapal Batas Wilayah Sebelum ada Keputusan Tentang Perbatasan Antar Kabupaten dan Kota yang bersifat final. Yang menyatakan Bahwa *“..telah terjadi fenomena persengketaan/perselisihan perbatasan antar Kabupaten Induk dengan Kabupaten pemekaran yang sangat kompleks dan rawan. Hal tersebut apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak negatif yang mengancam kerukunan, ketentraman dan ketertiban serta persatuan dan kesatuan.”* (bukti P-36);
- 27.2. Surat Nomor 136/3736/I/B.1 dari Gubernur Bengkulu kepada Menteri Dalam Negeri, bertanggal 23 Juni 2006 perihal Permohonan Penyelesaian Batas dan Luas Wilayah Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu, yang menyatakan Bahwa *“Karena adanya tarik menarik kepentingan antara kabupaten satu dengan Kabupaten yang lain khususnya kabupaten pemekaran didalam Provinsi Bengkulu di mana menimbulkan ekses ketidakharmonisan antar kabupaten satu dengan lainnya serta menimbulkan ketidaknyamanan penduduk desa/kecamatan di batas wilayah yang saat ini disengketakan.”* (bukti P-37);

- 27.3. Surat Nomor 640/4021/B.I/KK/2006 dari Bupati Kaur kepada Gubernur Bengkulu bertanggal 28 November 2006 perihal pembangunan tugu selamat datang. Menyatakan Bahwa akan dibangun tugu salamat datang namun menghadapi kendala mengenai penentuan titik koordinat batas wilayah dengan Kabupaten Bengkulu Selatan (**bukti P-38**);
  - 27.4. Surat Nomor 130/7112/B.1 dari Gubernur Bengkulu kepada Bupati Kaur bertanggal 27 Desember 2006 perihal Pemberhentian Pembangunan Gapura Batas Antara Kabupaten Kaur dengan Kabupaten Seluma. Menyatakan Bahwa “...Pembangunan Tugu Batas antara Kabupaten Kaur dengan Kabupaten Bengkulu Selatan **untuk dapat diberhentikan dahulu** pekerjaannya sampai dengan mendapatkan ketetapan dari Menteri Dalam Negeri RI tentang batas wilayah daerah atau sudah ada persetujuan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.” (**bukti P-39**);
  - 27.5. Hasil Rapat Masyarakat Bengkulu Selatan, bertanggal 19 Juli 2006 yang menyatakan kekecewaannya dan mewacanakan untuk **memisahkan diri dari wilayah Provinsi Bengkulu** dan bergabung ke Propinsi Sumatera Selatan (**bukti P-40**);
  - 27.6. Laporan Hasil Penyelenggaraan Dialog dan Silaturrahim Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Wakil Gubernur Bengkulu, Tentang Persoalan Penyelesaian Keseimbangan Luas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, bertanggal 20 September 2006 (**bukti P-41**);
  - 27.7. Surat Pernyataan 435 Pemuka Masyarakat terhadap ketidakadilan UU No.3 Tahun 2003 dan mendukung untuk diajukan uji materi **bukti P-45**); Adapun,bunyi Pasal dalam Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:
- Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang *a quo*:
- “penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.”*
- Penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang *a quo*:
- “penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur*

*berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.”*

28. Bahwa ketidakpastian hukum menyangkut tapal batas wilayah sebagaimana diuraikan di atas adalah bertentangan dengan Indonesia sebagai negara hukum (*rechts staat*) yang menganut asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Dan bertentangan pula dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” keadaan yang demikian yaitu tidak adanya kepastian hukum potensial mengakibatkan terlanggarinya UUD 1945 dan/atau prinsip-prinsip yang melekat padanya;
29. Bahwa Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** yang memberikan bagian wilayah Kabupaten Seluma seluas **±2.400,44km<sup>2</sup>**, dan Kabupaten Kaur seluas **±2.369,05 km<sup>2</sup>** telah menyisakan wilayah asalnya yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai **kabupaten induk** seluas **1.186,10km<sup>2</sup>**. Apabila dihitung dengan persentase, maka sekitar **19,93%** sisa wilayah untuk Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai **kabupaten induk** sementara sekitar **80,07%** lainnya adalah untuk luas wilayah daerah yang dibentuknya. Artinya, dengan pembagian wilayah untuk Kabupaten Seluma seluas **±2.400,44 km<sup>2</sup>**, dan untuk Kabupaten Kaur seluas **±2.369,05 km<sup>2</sup>** serta sisanya untuk Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk seluas **1.186,10 km<sup>2</sup>** maka, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk tidak mendapatkan setengahnyapun dari luas wilayah masing-masing kabupaten yang dibentuknya tersebut. Sehingga, lahirnya UU No.3 Tahun 2003 ini telah menciderai rasa keadilan masyarakat hingga menimbulkan berbagai gejolak di tengah masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** telah bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** yang berbunyi, ”*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*”

30. Bahwa terhadap ketidakadilan di atas dan guna mencegah timbulnya konflik vertikal maupun horizontal, maka **Pemohon I** selaku Bupati Bengkulu Selatan telah berkali-kali berupaya dan mengajukan jalan penyelesaiannya yang terbaik (**bukti P-27 s.d bukti P-34**).
31. Bahwa berbagai upaya **Pemohon I** untuk menuntut penambahan wilayah sebagaimana diuraikan di atas mendapatkan respon positif dari Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti melalui suratnya Nomor 136/705/PUM bertanggal 12 September 2005 perihal Peninjauan Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (**bukti P-42**) Yang pada butir 6 dan 7 dinyatakan sebagai berikut:
- "6.Dalam rangka keseimbangan luas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan (Kabupaten Induk) dengan Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma (Kabupaten Pemekaran), Bupati Bengkulu Selatan sesuai surat No.126/70/B.1 tanggal 9 Mei 2005, mengusulkan perluasan wilayah yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma sebagai berikut:*
- a. yang berasal dari Kab.Kaur : ± 471, 39 km<sup>2</sup>*
- b. yang berasal dari Kab. Seluma : ± 469, 92 km<sup>2</sup>*
- 7.Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan kedepan, diharap bantuannya untuk memfasilitasi perluasan wilayah dimaksud, sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku."*
32. Bahwa sejalan dengan harapan Bapak Menteri Dalam Negeri di atas (**vide bukti P- 42**) maka penambahan luas wilayah untuk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah seluas **2.127,41 km<sup>2</sup>** yang diperoleh dari Kabupaten Seluma seluas **469,92 km<sup>2</sup>** dan dari Kabupaten Kaur seluas **469,92 km<sup>2</sup>**. Sehingga apabila dilihat dalam tabel adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kabupaten	Luas Wilayah
Pembagian Luas Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003	Seluma	2.400,44 km <sup>2</sup>
	Kaur	2.369,05 km <sup>2</sup>
	Bengkulu Selatan	1.186,10 km <sup>2</sup>
Pembagian wilayah berdasarkan keinginan para <b>Pemohon</b> dan sejalan dengan harapan Menteri Dalam Negeri.	Seluma	1.929,05 km <sup>2</sup>
	Kaur	1.899,13 km <sup>2</sup>
	Bengkulu Selatan	2.127,41 km <sup>2</sup>

Adapun mengenai batas wilayah berdasarkan titik koordinat, sebagai berikut:

1. Batas **Air Maras ke arah Utara** titik awal di Muara Air Maras dengan titik koordinat sebagai berikut :

- 4 derajat 21 menit 15 detik LS,'102 derajat 48 menit 00 detik BT.
- 4 derajat 20 menit 30 detik LS, 102 derajat 49 menit 05 detik BT.
- 4 derajat 17 menit 45 detik LS, 102 derajat 49 menit 05 detik BT.
- 4 derajat 11 menit 30 detik LS, 102 derajat 50 menit 30 detik BT.
- 4 derajat 09 menit 15 detik LS, 102 derajat 51 menit 05 detik BT.
- 4 derajat 06 menit 15 detik LS; 102 derajat 53 menit 05 detik BT.

2. Batas menelusuri **Air Atas**, dengan titik koordinat sebagai berikut :

- 4 derajat 19 menit 45 detik LS, 102 derajat 46 menit 15 detik BT.
- 4 derajat 11 menit 45 detik LS; 102 derajat 46 menit 30 detik BT.
- 4 derajat 11 menit 45 detik LS, 102 derajat 48 menit 05 detik BT.
- 4 derajat 11 menit 00 detik,LS,lazderajat 53 menit 15 detik BT.

3. Batas **Air Sulau Kanan** ke arah **utara** titik awal, di Muara Air Sulau dengan titik koordinat sebagai berikut :

- 4 derajat 34 menit 45 detik LS, 103 derajat 04 menit 45 detik BT.
- 4 derajat 34 menit 35 detik LS, 103 derajat 04 menit 30 detik BT.
- 4 derajat 36 menit 05 detik LS, 103 derajat 07 menit 30 detik BT.
- 4 derajat 29 menit 15 detik LS, 103 derajat 09 menit 30 detik BT.
- 4 derajat 24 menit 05 detik LS; 103 derajat 10 menit 00 detik BT.
- 4 derajat 22 menit 15 detik LS, 103 derajat 12 menit 45 detik BT.
- 4 derajat 16 menit 05 detik LS, 103 derajat 16 menit 45 detik BT.

4. Batas menelusuri **Air Padang Guci** belok kiri selanjutnya menelusuri Air Cawang Kiri, dengan titik koordinat sebagai berikut :

- 4 derajat 34 menit 30 detik LS, 103 derajat 08 menit 15 detik BT.
- 4 derajat 35 menit 05 detik LS, 103 derajat 09 menit 55 detik BT.
- 4 derajat 32 menit 15 detik 15, 103 derajat 09 menit 30 detik BT.
- 4 derajat 31 menit 00 detik LS, 103 derajat 11 menit 45 detik BT.
- 4 derajat 29 menit 15 detik LS, 103 derajat 13 menit 45 detik BT.
- 4 derajat 23 menit 30 detik LS, 103 derajat 16 menit 15 detik BT.
- 4 derajat 20 menit 00 detik LS, 103 derajat 18 menit 30 detik BT.

5. Batas menelusuri **Air Padang Guci** sampai ke **Ulu Air Padang Guci**, dengan titik koordinat sebagai berikut :

- 4 derajat 34 menit 30 detik LS, 103 derajat 08 menit 15 detik BT.
  - 4 derajat 35 menit 05 detik LS, 103 derajat 09 menit 55 detik BT.
  - 4 derajat 32 menit 15 detik LS, 103 derajat 09 menit 30 detik BT.
  - 4 derajat 31 menit 00 detik LS, 103 derajat 11 menit 45 detik BT.
  - 4 derajat 29 menit 15 detik LS, 103 derajat 13 menit 45 detik BT.
  - 4 derajat 24 menit 45 detik LS, 103 derajat 18 menit 15 detik BT.
  - 4 derajat 22 menit 30 detik 15, 103 derajat 10 menit 30 detik BT.
  - 4 derajat 21 menit 15 detik LS, 103 derajat 14 menit 15 detik BT.
  - 4 derajat 20 menit 15 detik LS; 103 derajat 10 menit 05 detik BT.
33. Bawa dengan penambahan luas dan penentuan titik koordinat batas wilayah sebagaimana telah diuraikan pada nomor 31 di atas, maka bertambah pula wilayah administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu:
- 33.1. Masuknya **Kecamatan Semidang Alas Maras** Kabupaten Seluma ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Bengkulu Selatan serta Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya, yang terdiri dari:
- a. Desa Ketapang Baru.
  - b. Desa Padang Bakung.
  - c. Desa Gunung Bantan.
  - d. Desa Gunung Kembang.
  - e. Desa Jambat Akar.
  - f. Desa Maras Tengah.
  - g. Desa Tatang Alai.
  - h. Desa Kembang Mumpo (sebagian).
  - i. Desa Karang Anyar (sebagian)
- 33.2. Masuknya **Kecamatan Semidang Alas** Kabupaten Seluma ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Bengkulu Selatan serta Susunan organisasi dan Tata Kerjanya, yang terdiri dari:

- a. Desa Bandung Agung.
- b. Desa Pinju Layang.
- c. Desa Nanjungan Bumi Agung.
- d. Desa Pajar Butan.
- e. Desa Petai Kayu.
- f. Desa Rantau Panjang.
- g. Desa Tatang Durian.
- h. Desa Nanti Agung.
- i. Desa Renah Gajah Mati I.
- j. Desa Renah Gajah Mati II.
- k. Desa Napalan.
- l. Desa Muara Dua.
- m. Desa Gunung Mesir.
- n. Desa Tebat Gunung.
- o. Desa Padang Serunaian.
- p. Desa Maras Jauh.
- q. Desa Cugung Langu (sebagian).
- r. Desa Kayu Etang (sebagian)

33.3. Masuknya **Kecamatan Tanjung Kemuning** Kabupaten Kaur kedalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Bengkulu Selatan serta Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya, yang terdiri dari 15 desa, namun yang masuk ke Kabupaten Bengkulu Selatan hanya sebagian (dua desa), yaitu:

- a. Desa Tanjung Kemining
- b. Desa Tanjung kemuning
- c. Desa Selika
- d. Desa Tanjung Iman
- e. Desa Pelajaran
- f. Desa Pagar Dewa
- g. Desa Talang Tais
- h. Desa Siring Agung
- i. Desa Darat sawah

- j. Desa Aur Ringit
  - k. Desa Tanjung Aur
  - l. Desa Tinggi Ari
  - m. Desa Padang Leban
  - n. Desa Tanjung Bulan.
  - o. Desa Beringgin Tinggi
34. Bahwa dengan penambahan luas dan penentuan titik koordinat batas wilayah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditentukan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, adalah sebagai berikut:
- Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan **Kecamatan Semidang Alas** dan **Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Bengkulu Selatan**; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.”
- Kabupaten Kaur mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan **Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Bengkulu Selatan** dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
35. Bahwa dengan perluasan Kabupaten Bengkulu Selatan maka Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mengembangkan potensi alamnya, seperti kawasan hutan dan kawasan budidaya, yaitu kawasan hutan yang semula  $488,5 \text{ km}^2$ , maka setelah peninjauan ulang kawasan hutan akan menjadi  $1.022,66 \text{ km}^2$ , dengan perincian:
1. Hutan Lindung Bukit Sanggul :  $798,24 \text{ km}^2$
  2. Hutan Lindung Bukit Riki :  $43,7 \text{ km}^2$
  3. Hutan Lindung Raja Mandara :  $453,52 \text{ km}^2$
  4. Hutan Produksi Tetap Bukit Rabang :  $67,36 \text{ km}^2$

5. Hutan Produksi Tetap peraduan Tinggi : 91,59 km<sup>2</sup>  
 6. Hutan Produksi Terbatas Air Bengkenang : 15,79km<sup>2</sup>  
 7. Hutan Produksi Tetap Air Bengkenang : 52,47km<sup>2</sup>
- Jumlah** 1.022,66 km<sup>2</sup>

Sedangkan luas yang dapat di budidayakan baik untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, maupun sarana dan prasarana adalah seluas :  $2.127,41 \text{ km}^2 - 1.022,66 \text{ km}^2 = 1.104,75 \text{ km}^2$ .

#### **DATA KAWASAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DENGAN KABUPATEN SELUMA DAN KAUR**

##### **A. Perbandingan Kawasan Hutan Kabupaten Bengkulu Selatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran**

No	Kawasan Hutan	Luas Sebelum Pemekaran (Ha)	Luas Sesudah Pemekaran (Ha)	Selisih (Ha)
1	2	3	4	5
1	Berbatasan Langsung dengan Kabupaten Kaur HL. Bukit Raja Mandara Reg 32  HPT Air Kedurang Reg 81	63.294  4.621	19.320  1.192	43.974  3.429
2	Berbatasan Langsung dengan Kabupaten Seluma HL. Bukit Sanggul Reg 37  HPT Bukit Rabang Reg 78	75.294  6.849	10.608  4.485	64.686  2.364

##### **B. Data Kawasan Hutan Kabupaten Bengkulu Selatan Saat ini**

No	KAWASAN HUTAN	REGISTER	LUAS (Ha)	LETAK ADMINISTRATIF
1	2	3	4	5
A.	CAGAR ALAM LUBUK TAPI		5,5	Lubuk Tapi, Kayu Ajaran Kec.Ulu Mannna
	<b>JUMLAH</b>		<b>5,5</b>	
B	HUTAN PRODUKSI 1. HP. AIR BENGKENANG	80	1.579,00	Kec. Manna
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.579,00</b>	
C	HUTAN PRODUKSI TERBATAS 1. HPT. BUKIT RABANG 2. HPT. PERADUAN TINGGI 3. HPT. AIR KEDURANG	78 79 81	4.216,54 9.158,42 1.192,00	Kec. Pino Kec. Manna, Pino, Pino Raya Kec. Kedurang
	<b>JUMLAH</b>		<b>14.566,96</b>	
D	HUTAN LINDUNG 1. HL. BUKIT SANGGUL 2. HL. BUKIT RAJA MANDARA 3. HL. BUKIT RIKI	37 32 33.A	7.982,00 20.727,00 4.370,00	Kec. Pino, Manna Kec. Pino, Seginim Kec. Seginim
	<b>JUMLAH</b>		<b>33.079,00</b>	
	<b>JUMLAH (A+B+C+D)</b>		<b>49.230,36</b>	

Dari tabel 1 tersebut di atas terlihat bahwa selisih luas kawasan hutan Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum dan sesudah pemekaran sangatlah signifikan, nilai selisih luas kawasan hutan tersebut merupakan luas kawasan hutan yang dimiliki oleh kabupaten hasil pemekaran saat ini yakni Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.

Untuk kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaur yakni 1) Hutan Lindung Bukit Raja Mandara Register 32 nilai selisih luas kawasan hutan sebelum dan sesudah pemekaran adalah 43.974 Ha atau 70 % menjadi milik Kabupaten Kaur dan 2) HPT Air Kedurang Register 81 nilai selisih luas kawasan hutan sebelum dan sesudah pemekaran adalah 3.429 Ha atau 74 % menjadi milik Kabupaten Kaur. Adapun kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Seluma yakni 1) Hutan Lindung Bukit Sanggul Register 37 nilai selisih luas kawasan hutan sebelum dan sesudah pemekaran adalah 64.686 Ha atau 86 % menjadi milik Kabupaten Seluma dan 2) HPT Bukit Rabang Register 78 nilai selisih luas kawasan hutan sebelum dan sesudah pemekaran adalah 2.364 Ha atau 35 % menjadi milik Kabupaten Seluma.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar luas Kawasan Hutan Kabupaten Bengkulu Selatan yang berbatas langsung dengan kabupaten pemekaran yakni Kabupaten Kaur dan Seluma telah menjadi milik Kabupaten hasil pemekaran tersebut.

36. Bahwa pembagian luas wilayah yang tidak proporsional diatas, dilatar belakangi oleh prosedur (legalitas formal) yang tidak benar yang berakibat **cacat hukum** pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan pembagian luas wilayah yang tidak proporsional diatas juga melewati proses yang tidak wajar yaitu adanya kepentingan politik dari sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan (*abuse of power*) untuk memaksakan kehendak secara tidak fair (hegemoni politik). Sehingga, terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang sedianya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik tetapi justru memunculkan banyak persoalan. Adapun kehendak politik yang menyimpang tersebut diantaranya:
  - 36.1. Unsur pimpinan di lingkungan pemerintahan tingkat Kabupaten Seluma pada saat itu, mulai dari Bupati, Ketua DPRD, Sekda hingga

Asisten 1 adalah tokoh-tokoh yang berasal dari Seluma daerah cikal bakal Otonom Baru. Belakangan diketahui mantan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, **H. Murman Effendi** kemudian menjadi Bupati Kabupaten Seluma.

- 36.2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang hasil Pemilihan Umum Periode 1999-2004, 21 (dua puluh satu) orang diantaranya adalah Anggota Dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Seluma dan Kaur. Sehingga hampir dapat dipastikan bahwa hegemoni politik kepentingan amat sangat kuat dan terbukti dalam setiap rapat suara mayoritas adalah mereka yang menginginkan pembentukan daerah otonomi baru dengan segala upaya dan manipulasi yang merugikan Kabupaten Induk, Kabupaten Bengkulu Selatan.



37. Bahwa di samping adanya kepentingan politik yang menyimpang di atas, juga lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 berangkat dari prosedur yang dilanggar. Sebagai contoh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan **Nomor 26 Tahun 2002** tentang Penetapan Ibkota Kabupaten **Seluma** dan Batas Wilayahnya (**bukti P-7**) Keputusan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan **Nomor 27 Tahun 2002** tentang Penetapan Ibukota Kabupaten **Kaur** dan Batas Wilayahnya (**bukti P-8**) dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penetapan Ibukota Kabupaten **Bengkulu Selatan** dan Batas Wilayahnya (**bukti P-9**) masing-masing ditanda tangani oleh **H. Murman Effendi** selaku Ketua DPRD Bengkulu Selatan akan tetapi seputar mengenai batas wilayah masing-masing kabupaten tersebut belum pernah dibahas dalam rapat-rapat paripurna (**bukti P-10, bukti P-43 dan bukti P-44**). Sehingga, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2002 (**bukti P-11**);
38. Bawa mengenai batas wilayah *a quo* yang tidak pernah dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (selanjutnya disebut DPRD) merupakan pengabaian atas aspirasi masyarakat Bengkulu Selatan karena DPRD merupakan representasi dari kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh **Pasal 18 ayat (3) UUD 1945** yang menyatakan, “*Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*”. Oleh karena itu, Pasal Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945** yang menegaskan Bawa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”
39. Bawa terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 mengandung **cacat hukum**. Sebagai contoh, di dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (untuk selanjutnya disebut Keputusan DPRD Bengkulu Selatan No.35 Tahun 2000) memutuskan bahwa menyetujui rencana pemekaran wilayah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan membentuk 3 (tiga) Daerah Otonom Baru yang salah satunya adalah **Kabupaten Manna** (**bukti P-12**). Padahal, **Kabupaten Manna** *quid non* sama sekali bukan salah satu daerah yang akan dibentuk maupun dimekarkan meskipun telah diralat dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perbaikan Atas Putusan DPRD Kabupaten

Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 (**bukti P-13**). Namun, Keputusan DPRD Bengkulu Selatan No.35 Tahun 2000 di atas dijadikan konsideran atau landasan berpikir dalam menerbitkan beberapa keputusan diantaranya:

- 39.1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor **26** Tahun 2002 tentang Penetapan Ibukota Kabupaten **Seluma** dan Batas Wilayahnya (vide **bukti P-7**);
- 39.2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor **27** Tahun 2002 tentang Penetapan Ibukota Kabupaten **Kaur** dan Batas Wilayahnya (vide **bukti P-8**);
- 39.3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor **28** Tahun 2002 tentang Penetapan Ibukota Kabupaten **Bengkulu Selatan** dan Batas Wilayahnya (vide **bukti P-9**);
- 39.4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor **29** Tahun 2002 tentang Dukungan Dana Terhadap Kabupaten **Seluma** (**bukti P-14**);
- 39.5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor **30** Tahun 2002 tentang Dukungan Dana Terhadap Kabupaten **Seluma** (**bukti P-15**);
- 39.6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor **31** Tahun 2002 Tentang Biaya Pemekaran Kabupaten Dan Biaya Peninjauan Oleh Tim Departemen Ke Persiapan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (**bukti P-16**);
40. Bawa contoh lain adanya **cacat hukum** juga terjadi pada Surat Nomor 125/3049/III/B.1 dari Gubernur Bengkulu tertanggal 21 Februari 2002 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Pemekaran Wilayah Kabupaten di Provinsi Bengkulu (**bukti P-17**) di mana didalamnya **masih menggunakan dasar Keputusan DPRD Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000** yang memutuskan bahwa menyetujui rencana pemekaran wilayah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan membentuk 3 (tiga) Daerah Otonom Baru yang salah satunya adalah **Kabupaten Manna** (vide **bukti P-13**);
41. Bawa **cacat hukum** tidak saja berhenti sampai disitu, yaitu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, **cacat hukum** terjadi pula pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 itu sendiri yaitu pada paragraf 5 bagian umum dalam

penjelasannya menyebutkan Bahwa “*berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan ke dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 ...dst....dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan*”. Padahal, Keputusan DPRD Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 memutuskan bahwa menyetujui rencana pemekaran wilayah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan membentuk 3 (tiga) Daerah Otonom Baru yang salah satunya adalah **Kabupaten Manna** (vide **bukti P-13**). Sementara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 adalah tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dan **tidak menyebutkan adanya Kabupaten Manna** (vide **bukti P-1**);

Bawa **cacat hukum** juga terjadi ketika ada kesepakatan antara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendahulukan terbentuknya Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur daripada menentukan luas wilayah maupun batas dari masing-masing kabupaten (**bukti P-18 s.d bukti P-25**). Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang mengharuskan terpenuhinya dulu mengenai luas dan batas wilayah (**bukti P-26**);

42. Bawa persoalan cacat hukum di atas bukanlah semata-mata karena kesalahan seseorang (*human error*) akan tetapi menggambarkan kepentingan politik sesaat yang tidak bisa dijadikan alasan pemberar untuk mengesampingkan hak-hak konstitusional para pemohon yang dihormati dan dilindungi oleh konstitusi. Pemekaran daerah sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas rentang kendali pemerintahan dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga penentuan batas wilayah adalah lebih merupakan hal yang dapat dilihat dan ditentukan oleh masyarakat.
43. Bawa salah satu yang harus dipertimbangkan dalam terselenggaranya otonomi daerah adalah mengenai rentang kendali pemerintahan (*span of control*) untuk mendekatkan pelayanan dalam rangka mensejahterakan rakyat yang berada dalam wilayah yang dimekarkan, dengan syarat-syarat dan

kondisi yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, sejak semula pemekaran dan pembentukan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur adalah untuk memacu kemajuan Provinsi Bengkulu pada umumnya serta Kabupaten Bengkulu Selatan pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

44. Bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, untuk mendekatkan, memudahkan dan mengefisienkan pelayanan pemerintahan dalam rangka mensejahterakan, meningkatkan peran serta masyarakat dan efisiensi pelaksanaan pembangunan dalam wilayah yang dimekarkan, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 justru menuai banyak masalah yang pada akhirnya penderitaan bermuara pada warga setempat, khususnya yang berdomisili di wilayah Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
45. Bahwa rata – rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan tidak memenuhi indikator rentang kendali sebagaimana diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan kriteria pemekaran penghapusan dan penggabungan daerah karena pada kenyataannya jarak tempuh yang jauh antara Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ke ibukota Kota Tais Kabupaten Seluma yaitu  $\pm 63$  km dengan waktu tempuh  $\pm 90$  menit dibandingkan dengan jarak tempuh dari Kecamatan Semidang Alas Maras ke ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu  $\pm 17$ km dengan waktu tempuh  $\pm 10$  menit mengakibatkan banyak penduduk dari kecamatan dari kabupaten pemekaran mencari penghidupan di daerah kabupaten induk, dari 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang pedagang sayur keliling yang berjualan di Kabupaten Bengkulu selatan 200 (dua ratus) orang atau 90% (sembilan puluh persen) berasal dari Kabupaten Seluma;
46. Bahwa **Pemohon III** berdomisili di Kecamatan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur saat belum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 mempunyai akses

yang dekat dan mudah untuk mendapatkan berbagai pelayanan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Seperti, mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan di mana lokasi rumah sakit pemerintah daerah dan sekolah anak-anak **Pemohon III** dekat dengan tempat tinggal **Pemohon III**. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 akses untuk mendapatkan kemudahan dan kedekatan jarak tempuh menjadi hilang di mana untuk mendapatkan **pelayanan administrasi kependudukan** **Pemohon III** harus menempuh jarak kurang lebih 65 km dalam waktu kurang lebih 90 menit untuk sampai ke kantor pemerintahan Kabupaten Seluma, atau harus menempuh jarak kurang lebih 45 km dalam waktu kurang lebih 60 menit untuk sampai ke kantor pemerintahan Kabupaten Kaur, belum lagi hingga kini mobil angkutan umum ke tempat tersebut sulit untuk didapatkan dimana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 jarak tempuh Kecamatan Semidang Alas Maras, untuk sampai ke kantor pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan hanya 17 km dalam waktu kurang lebih 10 menit dan mudah mendapatkan kendaraan angkutan umum yang bisa mengantarkan **Pemohon III** ke tempat pusat pelayanan masyarakat. Demikian juga, untuk mendapatkan **fasilitaspelayanan kesehatan dan pendidikan tingkat kabupaten**, **Pemohon III** harus menempuh jarak yang kurang lebih sama dengan pusat pelayanan administrasi. Kondisi ini, tentu saja bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945** Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** yang menjamin bagi warga negaranya memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Apabila dilihat dengan tabel:

No.	Daerah Asal	Daerah Tujuan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh
1.	Kec. Tanjung Kemuning (desa Sulawangi, Tj. kemuning, Beriang Tinggi, Padang Tinggi), Kab. Kaur	Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan	± 30 KM	± 30 menit
		Bintuhan, Kab. Kaur	± 45 KM	± 60 menit
2.	Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma	Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan	± 17 KM	± 10 menit
		Kota Tais, Kab. Seluma	± 63 KM	± 90 menit

3.	Kec. Semidang Alas, Kab. Seluma	Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan	$\pm$ 30 KM	$\pm$ 20 menit
		Kota Tais, Kab. Seluma	$\pm$ 65 KM	$\pm$ 90 menit

47. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "**Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**" Dengan demikian, berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional **Pemohon III** secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi tetapi apabila Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti hal di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi.

#### D. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Negara berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Menyatakan Pasal 4 huruf d dan huruf e serta Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang masih dimasukannya Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Seluma dan Kecamatan Tanjung Kemuning ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Kaur;
4. Menyatakan Pasal 4 huruf d dan huruf e serta Pasal 5 huruf g, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang masih dimasukannya

Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Seluma dan Kecamatan Tanjung Kemuning ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Kaur;

5. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak disesuaikan dengan putusan Mahkamah;
6. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disesuaikan dengan putusan Mahkamah;
7. Memerintahkan pemutuan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya , Atau;  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-49, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-586 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Naskah Pelantikan Gubernur Bengkulu;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Bengkulu Selatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.273.I Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Sebagai Pemberi Kuasa Dalam hal Permohonan *Judicial Review* (Uji Materi) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur ke Mahkamah Konstitusi (MK);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Seluma dan Batas Wilayahnya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Kaur dan batas Wilayahnya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan dan Batas Wilayahnya;
- 10.Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan;
- 11.Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2002;
- 12.Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perbaikan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2002 tentang Dukungan Dana Terhadap Kabupaten Seluma;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Dukungan Dana Terhadap Kabupaten Kaur;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2002 tentang Biaya Pemekaran Kabupaten dan Biaya Peninjauan oleh Tim Departemen ke Persiapan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor 125/3049/III/B.1, perihal Pemekaran Wilayah Kabupaten di Provinsi Bengkulu;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibnu Hamdi Ainua;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasman Hamid;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamdani Wanip;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Jani Hairin, S.H;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Tinangun;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junaidi Hamid;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mirzan Efendi, S.Sos;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Birtus. MS;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Data Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Selatan Pasca Pemekaran Wilayah;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Nomor 126/70/B.1, perihal Pengantar;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Nomor 100/147/B.1, perihal Undangan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Nomor 170/260/B.12/2006, perihal Konsultasi dengan Gubernur Bengkulu dan Dirjen PUM Departemen Dalam Negeri Masalah Batas wilayah;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Nomor 100/243/B.1/2011, perihal Permohonan Fasilitas Penyelesaian Masalah Luas dan Batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Nomor 100/339/B.1/2010, perihal Permohonan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Nomor 100/221/B.1/2011 perihal Permohonan Dukungan terhadap Peninjauan Kembali Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Seluma dan kaur;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Usulan Rencana Peninjauan Ulang Batas dan Luas Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Lembaran Negara Republik Indonesia;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Nomor 136/1396/II/B.1 perihal Larangan Pemasangan Patok Tapal Batas Wilayah Sebelum ada Keputusan tentang Perbatasan Antar Kabupaten dan Kota yang Bersifat Final;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Nomor 136/3736/I/B.I perihal Permohonan Penyelesaian Batas dan Luas Wilayah Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Nomor 640/4021/B.I/KK/2006 perihal Pembangunan Tugu Selamat Datang;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Nomor 130/7112/B.1, perihal Pemberhentian Pembangunan Gapura Batas Antara Kabupaten Kaur dengan Kabupaten Seluma;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Hasil Rapat Masyarakat Bengkulu Selatan;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Laporan Hasil Penyelenggaraan Dialog dan Silaturahmi Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Wakil Gubernur Bengkulu, tentang persoalan Penyelesaian keseimbangan Luas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Nomor 136/705/PUM, perihal Peninjauan Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Penetapan Tabat Tanpa Paripurna;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Nomor 07/FPKBS/VIII/2012 perihal Uji Materil terhadap UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab.Muko-Muko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemuka Masyarakat Bengkulu Selatan.;
46. Bukti P-46 : Fotokopi kliping surat kabar Radar Selatan hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, "Mengunjungi Perbatasan BS-Seluma Pilih Gabung BS";

47. Bukti P-47 : Fotokopi kliping surat kabar hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2013, "DPRD Seluma Dukung Gugatan Tabat ke MK;
48. Bukti P-48 : Daftar Nama-Nama Masyarakat Kecamatan Semidang Alas Yang Ingin Bergabung Kembali dan atau Tidak Mau Dipisahkan Dari Kabupaten Bengkulu Selatan;
49. Bukti P-49 : Daftar Nama-Nama Masyarakat Kecamatan Semidang Alas Yang Ingin Bergabung Kembali dan atau Tidak Mau Dipisahkan Dari Kabupaten Bengkulu Selatan;

Selain itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan seorang ahli dan 10 (sepuluh) orang saksi pada persidangan tanggal 7 Februari 2013 dan tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **AHLI**

#### **Irman Putra Sidin**

- Basis otonomi pada daerah kabupaten/kota, maka pembentukan kabupaten/kota yang baru seyoginya dibahas secara rinci dan persetujuan sempurna secara konstitusional di daerah induk yang ingin dimekarkan. Dalam artian bahwa persetujuan DPRD dan kepala daerah menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar, haruslah dapat terealisasi dengan sempurna. Jikalau syarat mutlak ini tidak terealisasi dengan sempurna sesuai tata cara pengambilan keputusan yang mengikat bagi DPRD maupun kepala daerah induk, maka meski gubernur, DPRD provinsi, menteri, hingga presiden dan DPR menyetujui sebuah pembentukan wilayah atau pemekaran menjadi Undang-Undang, maka hal ini dapat dinyatakan inkonstitusional. Dengan bahasa mudahnya bahwa jikalau kemudian syarat konstitusional berupa pembahasan dan persetujuan DPRD melalui paripurna tidak terpenuhi tentang daerah pemekaran yang termasuk palin krusial adalah batas-batas wilayahnya secara konkret, maka putusan yang diambil oleh lembaga lainnya sesungguhnya menjadi hak sempurna secara konstitusional;
- DPRD sebagai perwujudan kehendak demokrasi masyarakat setempat haruslah berwujud dalam sebuah paripurna yang sah secara konstitusional. Jikalau sebuah keputusan DPRD tentang pemekaran tidak melalui pembahasan untuk disetujui, tidak diambil dalam paripurna yang sah secara konstitusional, maka Undang-Undang tersebut yang sudah disetujui bersama oleh presiden dan DPR sesungguhnya secara formal adalah inkonstitusional;

- Namun yang perlu ditekankan bahwa seandainya pun DPRD melakukan paripurna yang sah dalam pembahasan untuk disetujui bersama, kalau keputusan DPRD tersebut dalam rasio yang wajar, diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis semata dengan mengabaikan kondisi-kondisi objektif sebuah daerah, maka secara materiil juga sesungguhnya dapat menjadikan Undang-Undang Pemekaran yang telah disetujui bersama oleh DPRD, oleh DPR dan presiden adalah inkonstitusional. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Suatu periode pemerintahan di Indonesia berlangsung 5 tahun. Oleh karenanya dalam 5 tahun pascalahirnya Undang-Undang Pembentukan Kabupaten/Kota alias Pemekaran Daerah sudah bisa diukur tingkat kemajuan pencapaian undang-undang tersebut. Jikalau kemudian ternyata ditemukan bahwa terdapat sebagian masyarakat semakin tidak dapat mengakses pelayanan pemerintah, jikalau dibandingkan sebelum pemekaran, maka hal ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa terjadi ketidaksempurnaan dalam desain pemekaran tersebut.
- Desain pemekaran bisa jadi dirancang sebagai kepentingan politis belaka atau kepentingan subjektif belaka. Desain seperti ini biasanya mau memudahkan semuanya termasuk kecenderungan abai terhadap proses formal yang tentunya pengabaian terhadap proses formal cenderung berakibat secara substantif atau materiil yang kemudian menjadi materi dari Undang-Undang Pembentukan Kabupaten tersebut justru tidak efektif, bahkan inkonstitusional.
- Adapun substansi yang harus jelas secara konstitusional dibahas dan disetujui DPRD setempat atau induk dalam hal pembentukan wilayah kabupaten/kota yang baru adalah tentang batas-batas wilayah antara daerah-daerah tersebut termasuk dengan daerah induk.
- Penentuan batas wilayah yang jelas dan pasti dari sebuah pembentukan daerah baru atau induk berdasarkan prinsip konstitusional otonomi daerah pasca perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, maka harus selesai pembahasan dan persetujuannya pada tingkat daerah otonomi, yaitu DPRD kabupaten/kota.
- Prinsip kepastian hukum akan pemekaran daerah sesungguhnya sudah selesai pada tingkat kabupaten/kota atau induk asal, sehingga proses selanjutnya hanyalah proses penunjang (*supporting*) dan lebih kepada pertimbangan-pertimbangan efektifitas pemerintahan antara pusat dan daerah. Oeh

karenanya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Kaur ini yang menyebutkan bahwa batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Kaur secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah tidak memberikan kepastian hukum bagi daerah yang dibentuk. Undang-Undang ini secara jelas (*expressive verbis*) sudah mengakui dirinya tidak memberikan jaminan kepastian hukum negara hukum dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

## **SAKSI-SAKSI**

### **1. Mirzan Efendi**

- Saksi adalah mantan anggota DPR periode 1999-2004 dari daerah pemilihan wilayah Seluma
- Pada saat itu pemerintahnya mayoritas dipimpin oleh orang Seluma, Bupati dari Tawo, Ketua DPRD dari Seluma, Sesda dari Seluma, dan asistennya juga, camat-camat hampir dikuasai oleh mayoritas orang Seluma termasuk di DPR-nya posisi daripada kekuatan, walaupun saksi pada saat itu adalah dari Dapil Seluma, saksi secara hari nurani sangat-sangat tidak setuju dengan hasil keputusan daripada yang telah diputuskan batas wilayah ini.
- Jadi kesepatan di DPRD setuju untuk dilaksanakan pemekaran. Namun untuk kata batas karena banyak perlu yang akan dibahas di kemudian hari atau selanjutnya sehingga masalah tata batas belum dibahas sampai sekarang, sampai periode saksi berakhir;

### **2. Junaidi Hamid**

- Saksi adalah salah satu anggota yang masuk pada panitia anggaran dan 2/3 dari anggaran diarahkan kepada Kabupaten Seluma.

### **3. Birtus MS**

- Saksi sebagai anggota DPRD tahun 1999-2004;
- Proses pemekaran cacat hukum, karena DPRD belum pernah melakukan rapat paripurna tentang batas wilayah;

### **4. Nasimry S**

- Saksi sebagai tokoh masyarakat Bengkulu Selatan;
- Sejak pemilihan Bupati Bengkulu Selatan periode 2004-2009, selalu saksi ingatkan pembagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Tetapi masa periode tersebut tidak pernah

dibahas sehingga pada suatu saat ada timbul gerakan masyarakat di Bengkulu Selatan berkisar bulan April atau Mei 2006. Masyarakat mengundang Gubernur Agusrin untuk bertemu dengan masyarakat Bengkulu Selatan untuk membicarakan tentang tuntutan tapal batas antara Kabupaten Seluma, dan Bengkulu Selatan, serta Kabupaten Bengkulu dengan Kabupaten Kaur tetap sampai saat ini belum ada realisasi. Penentuan tapal batas sampai sekarang tidak melalui paripurna DPRD Bengkulu Selatan periode 1999-2004.

#### **5. H. Tinangun**

- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan saksi Nasimry S;
- Dengan adanya pemekaran, adanya cerita dari masyarakat terutama dari Semidang Alas Maras dan Semidang Alas yang mengatakan bahwa akibat dari pemekaran, mereka menjadi susah. Yang mana mereka yang selama ini apabila berurusan ke Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu di Kota Manna yang kurang lebih 30 km, sedangkan apabila hendak ke Tais Ibukota Seluma menjadi 60 km;
- Di Kecamatan Kemuning, ada empat desa yang mengharapkan kiranya juga sama prinsipnya, yaitu menjadi sulit dengan adanya pemekaran. Yang mana kalau selama ini kurang lebih 25 km untuk ke Manna, tetapi setelah sekarang setelah pemekaran untuk berurusan dengan pemerintah daerah di Bintuhan, menjadi hampir dua kali lipat jaraknya.

#### **6. Irwanto Toher**

- Bahwa warga Kecamatan Tanjung Kemuning, khususnya di empat desa yaitu Tanjung Bulan, Beriang Tinggi, Padang Tinggi, dan Surawangi semenjak tahun 2005 dan 2006 telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa masyarakat di wilayah empat desa tersebut, apabila berurusan ke Kabupaten Kaur, khususnya Bintuhan berjarak tempuh 45 km. Sedangkan ke Kabupaten Bengkulu Selatan hanya berjarak 30 km. Jadi, pelayanan kesehatan setiap masyarakat ke Puskesmas Tanjung Kemuning, masyarakat belum pernah dapat rujukan berobat ke Rumah Sakit Kabupaten Kaur, selalu dibawa rujukan ke Rumah Sakit Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk membeli alat bangunan, BBM, alat-alat nekayan masih tetap membeli ke Kabupaten Bengkulu Selatan;

## **7. Burzani**

- Bawa memang benar dan berapa kebutuhan kehidupan masyarakat di Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, semuanya ke Manna termasuk penjualan bahan-bahan hasil hutan atau hasil pertanian ke Manna;
- Bawa setelah terjadinya pemekaran saat ini dari dulu sampai saat ini, masyarakat merasa keberatan karena alasan rintang kendali untuk layanan publik atau publik 65 km dari desa saksi sampai datang ke Seluma, ke Manna hanya 20 lebih sedikit. Biaya untuk berurus administrasi ke pemerintah baik ataupun yang lain-lain maka masyarakat tidak dapat mengurus cuma satu hari termasuk dua hari;

## **8. Muslimin**

- Semenjak terjadi pemekaran di Kabupaten Seluma, saksi belum pernah menyentuh dan ada yang dapat dilalui.

## **9. Herry Alfian**

- Saksi sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Komisi 1;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 ada asas kepatutan dan keadilan. Pertama adalah luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku kabupaten induk yang luasnya setelah pemekaran menjadi 1.100 kilometer persegi, Kabupaten Seluma seluas 2.300 kilometer persegi, dan Kabupaten Kaur hampir 2.400 kilometer persegi. Asas kepatutan berdasarkan permohonan dari Bupati Bengkulu Selatan bahwasanya Bupati Bengkulu Selatan hanya meminta luas wilayah penambahan luas wilayah, tidak mempersalahkan batas wilayah. Kalaupun dikabulkan, maka ketiga kabupaten ini luas wilayahnya hampir sama di angka 2.000;
- Hal tersebut sudah disampaikan kepada gubernur, dan gubernur telah memfasilitasi pertemuan ini dan memediasi 8 kepala daerah untuk hadir di kantor gubernur. Pada saat itu 2 bupati tidak hadir, hasil keputusannya adalah untuk menindaklanjuti di bulan April 2012. Pada tahun 2012 ditindaklanjuti mediasi oleh gubernur. Kesimpulannya ada 2 kabupaten yaitu Kaur dan seluma tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003;
- Gubernur akan memfasilitasi mediasi pertemuan kepada Menteri Dalam negeri berdasarkan surat gubernur yang disampaikan kepada Menteri Dalam negeri;

- Agar keputusan disampaikan yang telah dilahirkan dalam pertemuan di April itu agar masing-masing pihak dapat mensosialisasikan kepada masyarakat masing -masing;
- Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atas keberatan pada pertemuan di Bulan April;
- Sampai hari ini juga belum ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri dengan peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003.

## **10. Inzani**

- Saksi sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu Selatan Komisi 1;
- Sebenarnya sudah lama menginginkan masalah perbatasan di Bengkulu diselesaikan segera. Saksi bersama-sama dengan DPRD Provinsi dan pemerintah Provinsi Bengkulu mencoba memfasilitasi masalah perbatasan, yaitu Seluma, Kaur dan Manok untuk segera diselesaikan tetapi tidak ada titik temu sehingga sampai kepada Mahkamah Konstitusi .

**[2.3]** Menimbang bahwa Pemerintah telah didengar keterangannya secara lisan pada persidangan tanggal 7 Februari 2013, dan menyampaikan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Pemohon I adalah Bupati Bengkulu Selatan merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 karena menurut Pemohon I pembentukan Undang-Undang *a quo* dilakukan tanpa melalui rapat paripurna DPRD Bengkulu Selatan, demikian juga dengan Pemohon II dan Pemohon III merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal-pasal yang menjadi objek permohonan *a quo*;
2. Bawa Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah otonom telah dibentuk sejak Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah hingga 5.95,59 Km<sup>2</sup> namun setelah pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 luas wilayah Bengkulu sebagai Kabupaten induk berkurang menjadi 1.186,10 Km<sup>2</sup> semantara Kabupaten Seluma 2.400,44 Km<sup>2</sup>, dan hal ini menurut Pemohon tidaklah proporsional;

3. Bahwa pembagian luas wilayah yang tidak proporsional tersebut menurut para Pemohon dilatarbelakangi oleh prosedur yang tidak benar karena belum pernah dibahas dalam rapat-rapat paripurna, sehingga hal ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2002;
4. Bahwa pada intinya menurut Para Pemohon Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitutional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitutionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur.

Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dirugikan atas keberlakuan ketentuan Undang-Undang *a quo* karena proses pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan jikaapun Pemohon yang merupakan pejabat daerah merasa keberatan/dirugikan maka dapat menyampaikan keberatannya tersebut melalui lembaga yang ada seperti kepada Kementerian Dalam Negeri ataupun melalui proses legislasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi

terdahulu (*vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007*).

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI**

#### **A. Pengujian Formiil**

Bawa disamping mengajukan uji materiil, menurut Pemerintah para Pemohon juga mengajukan Pengujian formiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Terhadap anggapan Para Pemohon tersebut. Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai uji formiil, diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan: "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945*" Pasal 22A UUD 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
2. Sehingga menurut Pemerintah Pengujian formiil terkait dengan apakah pembentukan Undang-Undang telah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945 maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dalam pengujian formiil yang menjadi titik perhatian adalah apakah pembentukan satu Undang-Undang yang diajukan pengujian formiil telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menurut Pemerintah proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur telah sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, maupun materi, jenis, hierarki dan materi muatan dan lembaga yang membentuk.
4. Secara lebih khusus pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur telah sesuai dengan pembentukan daerah provinsi, kota dan kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan

saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di dasarkan kepada berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

5. Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilakukan dengan pengkajian secara teknis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran.

## B. Pengujian Materiil

1. Terkait dengan pembentukan UU 3/2003, Menurut Pemerintah pembahasannya telah melalui syarat-syarat dan tata cara (prosedur) menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Bahwa pembentukan Undang-Undang *a quo* telah memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga dipandang perlu membentuk Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - b. Bahwa pembentukan Undang-Undang *a quo* bertujuan untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.
2. Bahwa pada prinsipnya pembentukan Undang-Undang *a quo* didasarkan pada tujuan pemerintah dalam meningkatkan di seluruh aspek kehidupan, antara lain:
  - a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

- 
- 
- 
- b. Mempersingkat rentang kendali (*Span of control*) sehingga tercapai efisiensi Pemerintahan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- c. Meningkatkan efektivitas penggalian dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara proporsional.
- d. Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga lebih mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan produktifitas untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang merata.
- e. Agar lebih memperkokoh sistem pertahanan wilayah yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan nasional
3. Pemerintah menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya keinginan para Pemohon untuk menarik Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma serta Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur untuk masuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan alasan pembagian wilayah pada saat pemekaran yang tidak proporsional serta adanya masyarakat di ketiga kecamatan tersebut yang memanfaatkan fasilitas Kesehatan, pendidikan dan bahan bakar minyak yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga menurut Para Pemohon berpotensi menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Perlu Pemerintah sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim, bahwa proses pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur beserta cakupan wilayahnya, selain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas Pemekaran wilayah juga telah memperhatikan pertimbangan aspek konstitusional, historis, Sosiologis, yuridis dan teknis administratif.
5. Bahwa secara konstitusi dan yuridis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera

6. Dari sisi historis, bahwa penentuan wilayah Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Seluma serta Kecamatan Tajung Kemuning yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kaur adalah berdasar cakupan wilayah pada saat kedua kabupaten tersebut masih berbentuk **Kawedanan**.
7. Dari segi sosiologis, pembentukan Undang-Undang *a quo* merupakan wujud pelaksanaan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya kemajuan dan perubahan yang lebih baik pada daerah yang ditempatinya terutama kemajuan dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan laju perekonomian dan menjamin terpenuhinya tuntutan masa depan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata, bertanggung jawab dan demokratis.  
Bawa aspirasi masyarakat tersebut, secara resmi dinyatakan oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Partai Politik, Kepala Desa/Lurah dan segenap masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Bawa persyaratan teknis Administratif dalam pembentukan Undang-Undang *a quo* telah memperhatikan dan mempertimbangkan:
  - Aspirasi dan dukungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan
  - Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran wilayah Kabupaten Dalam Provinsi Bengkulu
  - Keputusan Dewan Perwakilan daerah kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
9. Bawa meskipun setelah pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki luas wilayah  $1.185,7 \text{ Km}^2$ , Kabupaten Seluma  $2.400,40 \text{ Km}^2$ , Kabupaten Kaur  $2.363 \text{ Km}^2$ , namun potensi yang ada pada masing-masing Kabupaten tersebut relatif sama, karena secara umum juga

sebagai daerah agraris yang berbasiskan pada sektor pertanian dan keunggulan pada sub sektor perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan.

10. Adapun pusat pertumbuhan kehidupan kemasyarakatan telah dianggap mampu dalam melayani masyarakat hal ini dapat dilihat secara faktual tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang merata guna mendukung kelancaran mobilisasi Barang dan Penumpang.
11. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka secara logis dapat dianalogkan bahwa secara riil keberadaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur telah sesuai dengan konstitusi, cita-cita dan harapan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera.
12. Bahwa selain penjelasan diatas, menurut Pemerintah apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi akan dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan serta pemerintahan di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur mengingat pembentukan kabupaten tersebut telah berlangsung selama 10 tahun dan selama ini masyarakat telah hidup berdampingan satu sama lain dengan harmonis, tenram dan sejahtera, selain itu masyarakat juga telah menikmati hasil-hasil yang positif dari pemekaran tersebut yang sebelumnya tidak pernah dinikmati.

#### **IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI**

Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Februari 2013 para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Irman Putra Sidin dan 7 (tujuh) orang saksi. Terhadap Keterangan ahli dan saksi tersebut Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ahli Dr. Irman Putra Sidin pada pokoknya menyatakan bahwa:
  - a. pada prinsipnya dari sebuah pemekaran daerah sesungguhnya adalah agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dari pemerintah guna mengurus kehidupan sehari-harinya. kebutuhan warganya maksimal dan seminimal mungkin tak terkendala. karena, prinsip pertama dan utama dari sebuah negara adalah pelayanan,

pelayanan, dan pelayanan. Pelayanan inilah yang kemudian menjadi prinsip dasar akan kebutuhan pemekaran daerah. Prinsip ini dalam artikulasi konstitusionalnya menyebutkan bahwa pemekaran daerah sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas rentang kendali pemerintahan dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

- b. Bahwa persetujuan DPRD dan kepala daerah menjadi syarat mutlak yang tak bisa ditawar, mengenai batas-batas wilayahnya secara konkret, maka putusan yang diambil oleh lembaga lainnya sesungguhnya menjadi tak sempurna secara konstitusional.

Terhadap ketengangan ahli tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemerintah tujuan dan maksud pemekaran daerah seperti yang diungkapkan ahli justru hal inilah yang coba diwujudkan dalam Undang-Undang *a quo*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 mempunyai tujuan yang jelas yaitu membentuk daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, guna mendorong peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan tercapai kesejahteraan masyarakat di 3 kabupaten pemekaran tersebut.

Bahwa terungkap di persidangan dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu telah membawa kemajuan yang sangat besar terjadinya perubahan dan peningkatan di segala bidang kehidupan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.

- b. Bahwa menurut Pemerintah, proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur telah sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, maupun materi, jenis, hierarki dan materi muatan dan lembaga yang membentuk yaitu :
  - 1) Adanya keinginan dan aspirasi masyarakat yang secara resmi telah disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,

tokoh partai politik kepala desa, lurah dan segenap masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan saat itu menginginkan adanya kemajuan dan perubahan yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga mereka menginginkan pemekaran wilayah sehingga menjadi tiga kabupaten.

- 2) Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 3) Keputusan Gubernur Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.
- 4) Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tanggal 25 Agustus Tahun 2000 tentang Persetujuan Pemekaran Untuk Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 5) Adanya Surat Keputusan Nomor 136/Pem/2000 tanggal 11 Desember Tahun 2000 tentang surat pernyataan dukungan dari Bupati Bengkulu Selatan.
- 6) Adanya Surat Nomor 136/566/Pem/2000 tanggal 11 Desember 2000 tentang persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan.
- 7) Adanya Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor 136/355/B1/2001 bulan Juli Tahun 2001 tentang Usul Pemekaran Wilayah ke Gubernur Bengkulu.
- 8) Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor 136/646/B1 tanggal 9 April 2001 tentang tindak Lanjut Usul Pemekaran kepada Gubernur Bengkulu.
- 9) Surat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03/kpts/DPRD.I/2002 tanggal 5 Februari 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan
- 10) Surat DPRD Bengkulu Selatan Nomor 19/kom.A/DPRD.I/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Persetujuan Pemekaran eks Kewedanaan Seluma dan eks Kewedanaan Kaur dari DPRD Bengkulu Selatan ke DPRD Provinsi Bengkulu
- 11) Surat Gubenur Nomor 136/557/II/SI tanggal 16 April 2001 tentang Rencana Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu

2. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, menurut Pemerintah, keterangan saksi-saksi tersebut tidak terkait dengan isu-isu konstitusional dengan ketentuan yang dimohonkan untuk di uji tersebut, namun sangat terkait erat dengan permasalahan yang di alami dalam tata kehidupan sehari-hari dan kesaksian dari para Pemohon tersebut telah ternyata bertolak belakang dengan kesaksian yang dihadirkan oleh Pemerintah maupun yang dihadirkan pihak terkait. Dan saksi-saksi dari Pemerintah dan pihak terkait tersebut adalah saksi-saksi yang riil tinggal dan berdomisili di wilayah kecamatan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon tersebut.

Sehingga menurut Pemerintah kesaksian yang di hadirkan oleh para Pemohon tersebut bersifat spekulatif dan asumtif belaka.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu tigan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemerintah mengajukan lampiran pernyataan sikap Bupati Kaur melalui Mahkamah tanggal 14 Maret 2013;

Selain itu, Pemerintah mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah didengar pada persidangan tanggal 19 Februari 2013 dan 13 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. Samhardi Saleh**

- Awalnya terjadinya Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur adalah berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada waktu itu Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berumur hampir kurang 45 tahun. Akhirnya diambil kesimpulan apabila tetap mengikuti Bengkulu Selatan, maka saksi dan masyarakat tidak akan hidup, maka muncullah untuk memajukan kabupaten. Aspirasi ini ditanggapi oleh seluruh masyarakat dan dari dewan provinsi, dan sampai ke pusat. Tahun 2003 telah dimekarkan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi 3 kabupaten;
- Bawa tidak ada segala macam titipan, seluruh masyarakat Kaur menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Bengkulu Selatan diterima, dikaji, bahkan sampai ada untuk kunjungan studi banding ke Lampung.

### **2. Inyo Bauhuan Hutagalung**

- Saksi sebagai mantan Anggota DPRD Bengkulu Selatan;
- Bawa pemekaran Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma merupakan usulan oleh masyarakat Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma melalui panitia yang dibentuk, yaitu presidium pemekaran Kabupaten Kaur untuk Kabupaten Kaur dan Panitia Pemekaran Kabupaten Seluma untuk Kabupaten Seluma yang disampaikan secara langsung dan bersama-sama dengan unsur masyarakat kepada DPRD Bengkulu Selatan;
- Pemerintah melalui usulan disampaikan melalui Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor 300/0572/B.1, tanggal 29 Juni 2000. Atas usulan masyarakat dan surat Bupati Bengkulu Selatan pada saat itulah, DPRD melakukan rapat paripurna untuk membahas hal ini;
- Pada rapat paripurna, Ketua DPRD pada saat itu meminta pendapat dari anggota dewan untuk menanyakan setuju atau tidak, dan semua anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan menyetujui terhadap pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Seluma. Atas dasar keputusan paripurna inilah maka DPRD melalui ketua mengeluarkan persetujuan untuk ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya;

- Bawa proses pemekaran benar-benar sudah dilakukan pembahasan di DPRD, bahkan DPRD sudah melakukan studi banding. Tidak benar kalau ada tuduhan yang disampaikan kepada DPRD bahwa pemekaran ini adalah rekayasa dan tidak dilakukan pembahasan secara terbuka, itu tidak benar karena ini sudah melalui rapat paripurna 3 kali;
- Saksi mohon kepada majelis untuk kiranya menolak kalau ada tuduhan yang menyatakan bahwa pemekaran ini tidak dibahas secara terbuka, termasuk di dalamnya adalah batas-batas wilayah. Karena yang dibahas, proposal yang secara lengkap di dalamnya sudah termasuk batas wilayah yang menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur diantaranya yaitu Tanjung Kemuning dengan 20 desa, dan Kecamatan Semidang Alas Maras, serta Kecamatan Semidang Alas yang 49 desa masuk kepada Kabupaten Seluma.

### **3. Samsu Amanah**

- Bawa lahirnya Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma ada sejarah, tidak karena perkembangan jaman, dahulunya di tiga kabupaten adalah kewedanaan sejak jaman Belanda. Kewedanaan Seluma, Kewedanaan Manak, dan Kewedanaan Kaur sudah ada batas yang sudah ditentukan sejak awal; Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 merujuk kepada kewedanaan itu tentang menetapkan luas wilayah masing-masing kabupaten;
- Saksi tidak pernah mendengar masyarakat mengatakan ingin berpindah ke Bengkulu Selatan;

### **4. Sidi Hardi**

- Saksi sebagai Kepada Desa, Desa Talang Alai bahwa Desa Talang Alai adalah sebagian wilayah Kabupaten Seluma;
- Bawa kehendak masyarakat Desa Talang Alai tetap bergabung dengan Kabupaten Seluma karena sejak di Kabupaten Seluma sudah mendapatkan fasilitas yang memadai.

### **5. Amrin Senekep**

- Bawa sejak proses pengajuan usulan pemekaran Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma, selama proses pembahasan di DPRD Bengkulu Selatan sampai keluarnya persetujuan pemekaran Kabupaten Kaur dan

Kabupaten Seluma tidak ada aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bawa menurut pencermatan saksi, semua masyarakat, baik dari Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma maupun dari Kabupaten Bengkulu Selatan semua mendukung terhadap pemekaran Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma, oleh karena itu, maka DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan pertsetujuan terhadap pemekaran Kabupaten kaur dan kabupaten Seluma yang didukung oleh semua anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan semua fraksi yang ada di DPR Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **6. Suhardi**

- Saksi sebagai Kepala Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Sejak Kaur menjadi kabupaten tahun 2003, tidak ada seorang warga yang mempermasalahkan tentang tapal batas, dan tidak ada warga yang ingin bergabung kepada Kabupaten Bengkulu Selatan;Keadaan masyarakat pada saat ini telah baik keadaan dari sebelumnya. Terbukti dari fasilitas kesehatan puskesmas dengan perlengkapan peralatan tidak memadai telah memadai dan obat-obat yang cukup, serta didukung oleh tenaga medis yang cukup;
- Bawa masyarakat empat desa sepakat menolak bergabung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **7. Deden Suryanto**

- Saksi dan masyarakat dengan saksi Suhardi lebih tenang, aman, damai dan tenteram di Kabupaten Kaur karena mempunyai nilai-nilai tradisi yang sama dan asal susul yang sama , dan apabila bergabung dengan Bengkulu Selatan akan mempunyai tradisi dan bahasa yang berbeda.

#### **8. Anto Suraidi**

- Saksi sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sulawangi;
- Desa saksi berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Masyarakat saksi prinsipnya menolak bergabung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, dan tidak merasa asing apabila berurusan di kantor-kantor di Kabupaten Kaur;

## **9. Arsin**

- Dampak positif daripada pemekaran sebelum dan setelah mekar dengan masyarakat empat desa sangat banyak sekali positifnya. Semenjak pemekaran perekonomian sudah sangat membaik;
- semenjak bergabung dengan Kabupaten Kaur sudah ada SMP;
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa warga empat desa ingin bergabung kepada Bengkulu Selatan.

## **10. Jumadi**

- Sejak pemekaran SLTA sudah ada 2 unit, sebelum pemekaran tidak ada sama sekali, SMP sebelum pemekaran 2 unit berdiri tetapi setelah pemekaran sudah berdiri 3 unit.

## **11. Khon Sahri**

- Saksi sebagai Camat Semidang Alas;
- Tidak ada masyarakat Semidang Alas yang menyatakan melalui pemerintah ingin bergabung di Bengkulu Selatan;
- Pemerintahan pada saat ini sangat kondusif;
- Semenjak Bupati Bapak Riskan belum pernah ada gugatan.

## **12. Panji**

- Saksi sebagai Kepala Desa Muara Maras;
- Pemohon Nomor 4 bernama Muksan adalah warga saksi, yang menurut saksi selaku kepala desa cenderung mengada-ada gugatan.

## **13. Tandi**

- Saksi adalah Kepala Desa Serian Bandung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Masyarakat Serian Bandung sampai kapanpun tidak akan bergabung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.

**[2.4]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah, tanggal 21 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UU NOMOR 3 TAHUN 2003 YANG DIMOHONKAN**  
**PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK**  
**INDONESIA TAHUN 1945**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan Penjelasan Umum Alinea Ketiga UU Nomor 3 Tahun 2003.

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN**

Para Pemohon dalam permohonan *aqua*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan Penjelasan Umum Alinea Ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, akibat pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, maka luas wilayah Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten induk yang semula luas wilayahnya ± 5.955,59 Km<sup>2</sup> berkurang luasnya menjadi ± 1.186,10 Km<sup>2</sup>. Semantara itu Kabupaten Selumadan Kabupaten Kaur yang merupakan kabupaten hasil pemekaran masing-masing luasnya 2.400,44 Km<sup>2</sup> dan ± 2.369,05 km<sup>2</sup>, hal ini menurut Para Pemohon telah mengabaikan asas keseimbangan (tidak proporsional) dan berakibat mengurangi potensi daerah yang tentu saja dapat menghambat pengelolaan pembangunan di Bengkulu Selatan.
2. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea Ketiga UU Nomor 3 Tahun 2003 telah menimbulkan banyak polemik dan gejolak ditengah masyarakat maupun terjadi juga antara Pemerintahan daerah yaitu antara Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur akibat tidak adanya kepastian hukum menyangkut tapal batas yang tegas dan luas wilayah yang jelas.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Umum Alinea Ketiga UU Nomor 3 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## C. KETERANGAN DPR RI

### I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### II. Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2003

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukan daerah baru melalui pemekaran wilayah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - f. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
  - g. Mempersingkat rentang kendali (*Span of control*) sehingga tercapai efisiensi Pemerintahan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
  - h. Meningkatkan efektifitas penggalian dan daya guna terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara proporsional.
  - i. Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga lebih mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan produktifitas untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang merata.
  - j. Agar lebih memperkokoh sistem pertahanan wilayah yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan nasional
2. Bahwa pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Selumo, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dengan UU Nomor 3 Tahun 2003 telah memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembentukan daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, **sehingga terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan berkurangnya**

wilayah Bengkulu Selatan sebagai akibat pemekaran wilayah akan mengurangi potensi daerah yang dapat menghambat pengelolaan pembangunan di Bengkulu Selatan, menurut pandangan DPR RI tidak cukup beralasan, mengingat jika memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan kabupaten-kabupaten *a quo* justru akan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat karena rentang kendali dipersingkat sehingga tercapai efisiensi pemerintahan yang akan lebih mendorong peningkatan partisipasi dan produktifitas masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang merata.

3. Bahwa selain itu, secara yuridis pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Selumo, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang di dalamnya mengatur penentuan batas-batas wilayah Kabupaten Selumo dan Kabupaten Kaur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang dipersoalkan oleh para Pemohon juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD *juncto* Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang pada saat pembahasan Undang-Undang *a quo* berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang pada pokoknya mengatur mengaturhal-hal sebagai berikut :
  - Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang **diatur dengan Undang-Undang**.
  - Pembentukan daerah ditetapkan dengan Undang-Undang.
  - Undang-Undang Pembentukan daerah antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas wilayah, ibukota, kewenangan menyelenggarkan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
4. Bahwa bahwa di samping itu proses pembentukan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2003 juga telah memenuhi persyaratan administratif dalam pembentukan daerah yaitu sebagai berikut:

- Aspirasi dan dukungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang secara resmi dinyatakan oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Partai Politik, Kepala Desa/Lurah dan segenap masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran wilayah Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu
  - Keputusan Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35, tanggal 25 Agustus 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Bahwa terkait dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan tidak ada kepastian hukum mengenai batas-batas wilayah kabupaten yang baru dibentuk sehingga menimbulkan gejolak didalam masyarakat dan antar pemerintahan daerah, DPR berpendapat untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai batas-batas wilayah Kabupaten-Kabupaten dimaksud, maka dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 telah mengamatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan secara pasti dilapangan mengenai penentuan batas-batas wilayah kabupaten hasil pemekaran dimaksud disertai dengan peta batas daerah berdasarkan hasil pengukuran dilapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat.
  6. Bahwa jika belum terdapat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan batas-batas wilayah kabupaten hasil pemekaran sebagaimana dijelaskan para Pemohon dalam Permohonan *a quo* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,maka hal tersebut adalah bukan merupakan persoalan konstitutionalitas norma yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya, melainkan persoalan penerapan norma ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Penjelasannya Undang-Undang *a quo*.
  7. Bahwa berdasarkan uraian di atas DPR berpandangan ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, dan Pasal 7 ayat (2) dan

ayat (3) serta Penejelasan Umum Alinea Ketiga UU Nomor 3 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penejelasan Umum Alinea Ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tidak bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Penejelasan Umum Alinea Ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait (Bupati Kabupaten Kaur) pada persidangan tanggal 19 Februari 2013 telah menyampaikan keterangan lisan maupun keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejarah Kabupaten Induk Bengkulu Selatan, sebelum mekar, kabupaten tersebut terdiri dari tiga kewedanaan, yaitu Kewedanaan Seluma, Kewedanaan Manna, Kewedanaan Kaur. Wilayah kewedanaan inilah sebagai dasar pemekaran dua kabupaten, yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur;
- Bahwa batas geografis kewedanaan adalah batas alami yaitu Sungai Sulau Kiri. Secara histotis Desa Sulawangi, Beriang Tinggi, Tanjung Bulan, dan Padang Tinggi yang disengketakan sebelumnya merupakan bagian daripada Marga Padangan Guci. Marga ini sama dengan nagari kalau di Sumatera Barat yang merupakan kesatuan adat istiadat yang tidak mungkin untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya;
- Setelah pemekaran banyak kemajuan-kemajuan yang didapat yaitu bidang ekonomi misalnya listrik sudah menyala, berdirinya pabrik CPO, jalan produksi semakin baik dan semakin banyak, penyerapan tenaga kerja baik bekerja di CPO maupun bekerja di bidang perkebunan makin tinggi, masuknya Bank Bengkulu sebagai sarana perekonomian;

- Bidang sosial, berdirinya SMP yang belumnya pada saat masih dengan Kabupaten Bengkulu Selatan itu baru hanya SD, sekarang sudah ada SMP, terus pelayanan pendidikan dasar juga meningkat, prasarana kesehatan juga jauh lebih baik;
- Bidang keamanan, masyarakat sudah sangat aman dan nyaman beberapa kali pemilihan presiden legislatif presiden, kepala daerah, dan kepala desa, sangat kondusif. Pembuatan e-KTP berjalan aman tidak ada satupun masyarakat protes untuk bergabung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait (Bupati Kabupaten Kaur) menyampaikan alat bukti tulisan yang bertanda bukti PT.1-1 sampai dengan bukti PT.1-13 sebagai berikut:

1. Bukti PT.1-1 : Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Kaur, Peta Administrasi Kabupaten Kaur;
2. Bukti PT.1-2 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bukti PT.1-3 : Fotokopi Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur;
4. Bukti PT.1-4 : Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Tim Tapal Batas DPRD Kabupaten Kaur dan Tim Tapal batas Eksekutif pada tanggal 11 Juni 2005 Keperbatasan Kabupaten kaur dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Bukti PT.1-5 : Fotokopi Surat Pernyataan;
6. Bukti PT.1-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota BPD Nomor 124/02/DBT/KLT/2012 Desa Beriang Tinggi;
7. Bukti PT.1-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota BPD Nomor 124/02/DBT/KLT/2012 Desa Sulauwangi;
8. Bukti PT.1-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota BPD Nomor 124/08/DBT/KLT/2012 Desa Padang Tinggi;
9. Bukti PT.1-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota BPD Nomor 124/14/DBT/KLT/2012 Desa Tanjuang Bulan;
10. Bukti PT.1-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 214/SW/TJK/KK/2012;
11. Bukti PT.1-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/11/BT.TU/2012;

12. Bukti PT.1-12 : Fotokopi Berita Acara, tertanggal 3 November 2012;
13. Bukti PT.1-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 140/69/PD/2012.

**[2.6]** Menimbang bahwa Pihak Terkait (Bupati Kabupaten Seluma) pada persidangan tanggal 19 Februari 2013 telah menyampaikan keterangan lisan maupun keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dipersoalkan oleh para Pemohon tentang masalah luas wilayah Kabupaten Induk lebih kecil dibanding dengan Kabupaten Seluma dan sengketa perbatasan antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan sesungguhnya salah alamat untuk dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi, sebab berdasarkan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 20, pada pokoknya disebutkan Bahwa “apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud”. Dan penentuan batas wilayah antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah didasarkan pada batas wilayah eks kewedanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 didasarkan atas fakta historis wilayah eks pemerintahan kewedanaan Seluma dan didasarkan pula pada kesamaan adat istiadat, bahasa dan sosial budayanya;;
- Bahwa proses pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur daerah otonomi baru, dari sisi teknis prosedural telah melalui proses yang panjang dengan kajian sosiologis, politis, yuridis, ekonomis, sosio historis, geografis, dan kultural oleh tim yang berwenang yang didukung persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akhirnya bermuara pada proses pengusulan, pembahasan dan persetujuan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk;
- Bahwa tidak dapat diterima cara berpikir para pemohon yang menganggap penduduk/warga Kabupaten Seluma yang berada di daerah perbatasan atau berdekatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya yang menjadi pasien di RSUD Hasanudin Damrah Manna, menjadi siswa di Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadi mahasiswa kebidanan di Kabupaten Bengkulu

Selatan, mengambil bahan bakar minyak di Kabupaten Bengkulu Selatan dijadikan alasan penghambat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya sebagaimana Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Bahkan pemikiran para pemohon yang sempit dan subyektif bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan ini tidak boleh terjadi di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait (Bupati Kabupaten Seluma) menyampaikan alat bukti tulisan yang bertanda bukti PT.2-1 sampai dengan bukti PT.2-86 sebagai berikut:

1. Bukti PT.2-1 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bukti PT.2-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Nomor 136/565/PEM/2000, tertanggal Desember 2000;
3. Bukti PT.2-3 : Fotokopi Surat Nomor 136/566/PEM, perihal Pernyataan bersama DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bupati Bengkulu Selatan;
4. Bukti PT.2-4 : Fotokopi Surat Nomor 136/355/B.1, perihal Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Bukti PT.2-5 : Fotokopi Surat Nomor 136/646/B.1, perihal Mohon Untuk Ditindaklanjuti Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur;
6. Bukti PT.2-6 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perbaikan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000;
7. Bukti PT.2-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bupati Bengkulu Selatan;
8. Bukti PT.2-8 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 03/KPTS/DPRD-I/2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten

- Bengkulu Selatan Menjadi 3 (tiga) Kabupaten dan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 2 (dua) Kabupaten;
- 9. Bukti PT.2-9 : Fotokopi Surat Keputusan Presidium Persiapan Kabupaten Seluma Nomor 14/PPKS/Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Komposisi dan Personalia Presidium Kabupaten Seluma;
  - 10. Bukti PT.2-10 : Fotokopi Surat Nomor 19/Kom"A"/DPRD-I/2001, perihal Persestujuan Pemekaran Kabupaten Eks. Kewedanaan Seluma dan Eks. Kewedanaan Kaur di Bengkulu Selatan;
  - 11. Bukti PT.2-11 : Fotokopi Surat Nomor 136/557/II/B.I, perihal Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten dalam Provinsi;
  - 12. Bukti PT.2-12 : Fotokopi Pernyataan Sikap Kepala Desa dan Ketua BPD;
  - 13. Bukti PT.2-13 : Fotokopi Pernyataan sikap Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
  - 14. Bukti PT.2-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap;
  - 15. Bukti PT.2-15 : Fotokopi Data Kegiatan Fisik dan Non Fisik Tahun 2010 Lokasi Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - 16. Bukti PT.2-16 : Bukti fisik tidak diserahkan;
  - 17. Bukti PT.2-17 : Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Pembangunan Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Seluma Tahun 2009;
  - 18. Bukti PT.2-18 : Fotokopi Surat Nomor 800/241/Dispendik/II/2013 perihal Data Pembangunan PKBM, SMP & SMA Tahun 2005-2012 dan Data Guru SD, SMP & SMA Tahun 2012;
  - 19. Bukti PT.2-19 : Fotokopi Rekap Pembangunan Yang Ada di Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - 20. Bukti PT.2-20 : Fotokopi Data Bantuan di Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
  - 21. Bukti PT.2-21 : Fotokopi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Ada di Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Tahun 2010 sampai dengan 2012);

22. Bukti PT.2-22 : Fotokopi Data Pembangunan Sarana Kesehatan Yang Dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Di Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras;
23. Bukti PT.2-23 : Fotokopi Data Jumlah/Kekuatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas/Instansi Kecamatan SAM & Se Kabupaten Seluma Tahun 2012;
24. Bukti PT.2-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Februari tahun dua ribu tigabelas;
25. Bukti PT.2-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;
26. Bukti PT.2-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas;
27. Bukti PT.2-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
28. Bukti PT.2-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;
29. Bukti PT.2-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Minggu, tanggal sepuluh, bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;
30. Bukti PT.2-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Sabtu, tanggal sembilan, bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;
31. Bukti PT.2-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Jumat, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
32. Bukti PT.2-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
33. Bukti PT.2-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Februari tahun dua ribu tig belas;
34. Bukti PT.2-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
35. Bukti PT.2-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
36. Bukti PT.2-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tanggal dua ribu tiga belas;

37. Bukti PT.2-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas;
38. Bukti PT.2-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, pada hari Sabtu, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas;
39. Bukti PT.2-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, pada hari Jumat, tanggal satu, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
40. Bukti PT.2-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, pada hari Minggu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas;
41. Bukti PT.2-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
42. Bukti PT.2-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
43. Bukti PT.2-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas;
44. Bukti PT.2-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas;
45. Bukti PT.2-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas;
46. Bukti PT.2-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas;
47. Bukti PT.2-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Sabtu, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
48. Bukti PT.2-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
49. Bukti PT.2-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
50. Bukti PT.2-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
51. Bukti PT.2-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;

52. Bukti PT.2-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
53. Bukti PT.2-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
54. Bukti PT.2-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
55. Bukti PT.2-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal lima belas, tahun dua ribu tiga belas;
56. Bukti PT.2-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
57. Bukti PT.2-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal empat belas, tahun dua ribu tiga belas;
58. Bukti PT.2-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
59. Bukti PT.2-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
60. Bukti PT.2-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
61. Bukti PT.2-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
62. Bukti PT.2-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
63. Bukti PT.2-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua tiga belas;
64. Bukti PT.2-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
65. Bukti PT.2-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;
66. Bukti PT.2-66 : Fotokopi Surat Pernyataan pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari , tahun dua ribu tiga belas;
67. Bukti PT.2-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;

68. Bukti PT.2-68 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Jumat, tanngal lima belas, bulan Februari , tahun dua ribu tiga belas;
69. Bukti PT.2-69 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap pada hari Minggu, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas;
70. Bukti PT.2-70 : Fotokopi Pernyataan Sikap Bupati Seluma;
71. Bukti PT.2-71 : Fotokopi Pernyataan Sikap Ketua DPRD Kabupaten Seluma;
72. Bukti PT.2-72 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Ilir Talo Kabupaten Seluma;
73. Bukti PT.2-73 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Semindang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
74. Bukti PT.2-74 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Semindang Alas, Kabupaten Seluma;
75. Bukti PT.2-75 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Sukaraja, Kabupaten Seluma;
76. Bukti PT.2-76 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Air Periukan, Kabupaten Seluma;
77. Bukti PT.2-77 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
78. Bukti PT.2-78 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
79. Bukti PT.2-79 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
80. Bukti PT.2-80 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Seluma, Kabupaten Seluma;
81. Bukti PT.2-81 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
82. Bukti PT.2-82 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
83. Bukti PT.2-83 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Talo, Kabupaten Seluma;
84. Bukti PT.2-84 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Ulu Talo, Kabupaten Seluma;

- 85 Bukti PT.2-85 : Fotokopi Pernyataan Sikap Camat Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- 86 Bukti PT.2-86 : Hasil Kesepakatan Rapat Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Kecamatan Semindang Alas dan Semindang Alas Maras tentang Tapal Batas yang Dalam Sengketa dengan Bengkulu Selatan pada Mahkamah Konstitusi, tanggal 07 April 2013.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III pada tanggal 20 Maret 2013, Pihak Terkait Bupati Seluma tanggal 21 Maret 2013, dan Pemerintah tanggal 16 April 2013 menyampaikan kesimpulan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah menguji konstitutionalitas:

- Pasal 4 huruf d dan huruf e yang menyatakan, “*Kabupaten Seluma berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas:*”  
 ...
  - d. *Kecamatan Semidang Alas; dan*
  - e. *Kecamatan Semidang Alas Maras”;*
- Pasal 5 huruf g yang menyatakan, “*Kabupaten Kaur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas:*”  
 ...
  - g. *Kecamatan Tanjung Kemuning”;*
- Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan:  
 “(2) *Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:*

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia”.

“(3) Kabupaten Kaur mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia”.

- Penjelasan Umum alinea ketiga yang menyatakan, “Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai luas wilayah ± 5.955,59 km<sup>2</sup> perlu dibentuk Kabupaten Seluma yang terdiri atas 5 (lima) Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas, dan Kecamatan Semidang Alas Maras dengan luas wilayah ± 2.400,44 km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Kaur yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kinal, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje, Kecamatan Nasal, dan Kecamatan Tanjung Kemuning dengan luas wilayah keseluruhan ± 2.369,05 km<sup>2</sup>”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266, selanjutnya disebut UU 3/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945:

- Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

- Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;
- Pasal 18A ayat (2), “*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*”.
- Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”;
- Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### Kewenangan Mahkamah

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Penjelasan Umum alinea ketiga UU 3/2003 terhadap Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah badan hukum publik yaitu Bupati Bengkulu Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemohon III masing-masing perseorangan warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma;

**[3.8]** Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Penjelasan Umum alinea ketiga UU 3/2003 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon I selaku Bupati Bengkulu Selatan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. Dengan adanya pasal-pasal *a quo* menimbulkan banyak polemik dan gejolak di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkulu

Selatan dan umumnya terjadi antara pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur akibat tidak adanya kepastian hukum menyangkut tapal batas yang tidak tegas dan luas wilayah yang tidak jelas;

2. Pemohon II selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan upaya hukum dan bertindak di dalam maupun di luar pengadilan mengenai penentuan batas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, karena penentuan batas-batas wilayah daerah pemekaran tidak pernah dibahas dalam rapat paripurna;
3. Pemohon III masing-masing selaku perseorangan menganggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* yang mengakibatkan jarak dan waktu tempuh untuk mencapai pusat pemerintahan daerah menjadi sangat jauh. Di samping kurangnya alat transportasi umum, juga ketersediaan layanan rumah sakit, sekolah dan pusat bisnis lebih dekat ke Kabupaten Bengkulu Selatan daripada ke Kabupaten Seluma atau Kabupaten Kaur;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum publik yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut potensial dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf d, huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasan Umum alinea ketiga UU 3/2003. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap Pemohon III, menurut Mahkamah kendatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon III dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia memang diakui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tetapi telah ternyata bahwa tidak ada satu pun hak konstitusional Pemohon III yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo sehingga* Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I, dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### Pokok Permohonan

#### Pendapat Mahkamah

**[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dengan berlakunya Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasan Umum Alinea Ketiga UU 3/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena pembentukan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur telah mengurangi luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk dengan mengabaikan asas keseimbangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terhadap alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pemekaran yang mengakibatkan telah mengurangi luas wilayah, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Putusan Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013 Mahkamah telah berpendapat, antara lain,:

*“Bawa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang’. Adapun maksud kata ‘dibagi’ dalam Pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengurnya. Bawa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata ‘dibagi’ karena untuk menghindari kata ‘terdiri dari’ atau ‘terdiri atas’. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik”*

*Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal;*

*Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Wilayah provinsi/kabupaten/kota bersifat relatif. Artinya tidak menjadi wilayah yang mutlak dari sebuah provinsi/kabupaten/kota yang tidak dapat diubah-ubah batas-batasnya. Hal demikian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan alasan tertentu bisa berubah dengan adanya penggabungan atau pemekaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pemda yang menyatakan, ‘Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih’”.*

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon I, dan Pemohon II *a quo*;

Bahwa seandainya benar dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa dalam pembentukan batas wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau cacat hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut Mahkamah dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU 3/2003 dan Penjelasannya, hal tersebut merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena berkaitan dengan persoalan penerapan atau pelaksanaan dari Undang-Undang;

**[3.13]** Menimbang, Pemohon III mendalilkan pada pokoknya bahwa norma Pasal 4 huruf d, huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasan Umum alinea ketiga UU 3/2003 telah menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan pemerintahan, kedekatan jarak tempuh

ke kota kabupaten tidak terwujud, memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya.

Terhadap dalil Pemohon III tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengenai pemekaran wilayah yang menurut Pemohon III mengakibatkan kerugian konstitusional, Mahkamah telah berpendapat dalam Putusan Nomor 016/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005, yang antara lain, menyatakan, “*Sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang menyebabkan Pemohon kehilangan kedudukan dan haknya untuk diperlakukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, atau hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan, maupun hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*”.

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon III *a quo*;

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pemohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pemohonan *a quo*;

**[4.4]** Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, atau kuasanya,

Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**Ahmad fadlil Sumadi**

**ttd.**

**ttd.**

**Harjono**

**Arief Hidayat**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**